KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2-OT.02.02-109 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
Disahkan oleh ${ttd_pengirim}	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG,  RURI H. ROESMAN NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PENETAPAN TERSANGKA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian; 2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian; 3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait; 4. Memiliki kemampuan administratif; 5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan 6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan bagian dan subdirektorat terkait.
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
SOPAP Prapenyidikan Keimigrasian	1. Komputer; 2. *Printer* dan *Scanner* ; 3. Cap Dinas; dan 4. Alat tulis kantor.
Peringatan	**Pencatatan Dan Pendataan**

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses penetapan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PENETAPAN TERSANGKA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I / Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan Gelar Perkara dalam rangka penetapan Tersangka				Mulai		a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Tugas; d. 2 (dua) alat bukti yang cukup; e. Bahan Paparan Gelar perkara; f. Sarana dan prasarana Gelar Perkara.	1 jam	Laporan Hasil Gelar Perkara	1. Keputusan penetapan Tersangka di dalam Gelar Perkara sekurang-kurangnya memenuhi: a. 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 108 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. 2 (dua) alat bukti tersebut menunjuk kepada subjek hukum keimigrasian (WNI, WNA, atau korporasi). 2. Apabila 2 (dua) alat bukti tidak terpenuhi maka penyidik kembali melakukan pencarian/pengumpulan alat bukti.
2	Membuat laporan dan konsep Surat Keputusan Penetapan Tersangka						Laporan Hasil Gelar Perkara	1 jam	Konsep Surat Keputusan Penetapan Tersangka	
3	Memeriksa konsep Surat Keputusan Penetapan Tersangka						Konsep Surat Keputusan Penetapan Tersangka	1 jam	Persetujuan Konsep Surat Keputusan Penetapan Tersangka	
4	Menyampaikan konsep Surat Keputusan Penetapan Tersangka						Persetujuan Konsep Surat Keputusan Penetapan Tersangka	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Keputusan Penetapan Tersangka.	
5	Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Tersangka	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Keputusan Penetapan Tersangka.	1 jam	Surat Keputusan Penetapan Tersangka	
6	Mengirimkan Surat Keputusan Penetapan Tersangka					Selesai	Surat Keputusan Penetapan Tersangka	2 jam	Surat Keputusan Penetapan Tersangka terkirim ke tujuan	Surat Keputusan Penetapan Tersangka diberikan kepada: 1. Tersangka; 2. Kedutaan besar (WNA); 3. Keluarga Tersangka; 4. Kuasa hukum Tersangka.